



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 393/PL.02.6-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG
PENETAPAN TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tingkat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020, perlu menyusun Tata Tertib Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tingkat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan

Keputusan ...

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tingkat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 169/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya

Nomor ...

Nomor 159/Pl.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019
tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dharmasraya Nomor : 424/PL.02.6-
BA/1310/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020
tentang Penetapan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020
Tingkat Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB
RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati
Dharmasraya Tingkat Kabupaten Dharmasraya Tahun
2020.

KEDUA : Tata Tertib sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU
tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tigor Simorangkir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR
393/PL.02.6-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN TATA TERTIB RAPAT PLENO
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2020.

**Tata tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati
Dharmasraya Tingkat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020**

1. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya dan dapat dialihkan kepada salah satu anggota KPU Kabupaten Dharmasraya lainnya;
2. Saksi dari Pasangan Calon yang diperkenankan hadir sebagai peserta rapat adalah yang memiliki Mandat tertulis yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye Pasangan Calon;
3. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang bertugas secara bergantian;
4. Peserta Rapat pleno wajib mengenakan tanda pengenal yang diberikan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya;
5. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menggunakan alat bantu SIREKAP dan Instrumen Excel di tingkat Kabupaten;
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. memastikan kelengkapan kotak suara dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerja Kabupaten Dharmasraya;
 - b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat

Kabupaten Dharmasraya;

- c. membuka kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - d. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja Kabupaten Dharmasraya;
 - f. mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap;
 - g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
 - i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
 - j. menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
 - k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Dharmasraya ke dalam Sirekap; dan
 - l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
7. Saksi atau Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten Dharmasraya, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, KPU Kabupaten Dharmasraya wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dapat diterima, KPU Kabupaten Dharmasraya seketika melakukan pembetulan;
10. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Kabupaten Dharmasraya meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Dharmasraya yang hadir;
11. Dalam hal pendapat diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU Kabupaten Dharmasraya wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan;
12. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dharmasraya disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU Kabupaten Dharmasraya :
 - a. mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;
13. KPU Kabupaten Dharmasraya wajib mencatat pembetulan data dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK;
14. KPU Kabupaten Dharmasraya terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan dilanjutkan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;
15. Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan Salinan Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, KPU Kabupaten Dharmasraya menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
16. KPU Kabupaten Dharmasraya mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Dharmasraya melalui Sirekap atau Instrumen Excel menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;

17. KPU Kabupaten Dharmasraya, para Saksi dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
18. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
19. Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Dharmasraya menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan dapat ditandatangani oleh Saksi;
20. Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten Dharmasraya serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Dharmasraya dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
21. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan pemindaian Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani;
22. KPU Kabupaten Dharmasraya mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;
23. KPU Kabupaten Dharmasraya wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK berupa hasil pindai atau Instrumen Excel kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
24. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi di tingkat kabupaten Dharmasraya, salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dapat diperoleh dari KPU Kabupaten Dharmasraya, atau KPU Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;
25. KPU Kabupaten Dharmasraya memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Lagor Simorangkir